
20
M A R E T
1994

LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA
SERI B

NO. 04/B

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 18 TAHUN 1993

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMAKAIAN GELANGGANG REMAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan program Pemerintah Daerah dalam pembinaan Generasi Muda, khususnya dalam menampung apresiasi para seniman dan olahragawan remaja, telah disediakan Gelanggang Remaja yang berada di Jalan Bogen Nomor 1 Surabaya ;
- b. bahwa guna lebih mendayagunakan pengelolaan dan peningkatan fungsi Gelanggang Remaja serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu mengatur pengelolaan dan pemakaian Gelanggang Remaja dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengelolaan dan Pemakaian Gelanggang Remaja.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Pejabat yang ditunjuk, adalah Pejabat yang ditunjuk untuk mengelola dan memberikan pelayanan pemakaian Gelanggang Remaja ;
- d. Gelanggang Remaja, adalah Gelanggang Seni dan Olahraga yang berupa Gedung beserta seluruh fasilitasnya dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang terletak di Jalan Bogen Nomor 1 Surabaya ;

- e. Pemakai, adalah setiap orang atau badan hukum yang memperoleh izin ;
- f. Izin, adalah izin untuk memakai Gelanggang Remaja yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Gelanggang Remaja disediakan dengan tujuan untuk pembinaan Generasi Muda pada khususnya dan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya.

Pasal 3

Pemerintah Daerah menyediakan Gelanggang Remaja untuk kegiatan seni dan olahraga yang dapat dipakai untuk kepentingan umum sebagai sarana untuk pembinaan serta pengembangan seni dan olahraga baik untuk tempat berlatih, pertunjukan kesenian dan olahraga serta keperluan lain yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 4

Pengelolaan Gelanggang Remaja diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 5

Biaya yang diperlukan untuk pengelolaan Gelanggang Remaja dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

BAB IV PEMAKAIAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan memakai Gelanggang Remaja harus memperoleh izin dari Kepala Daerah
- (2) Untuk memperoleh izin dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
- (3) Tata cara dan persyaratan pengajuan permohonan dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini, tidak mengurangi wewenang Kepala Daerah untuk memakai Gelanggang Remaja jika sewaktu-waktu diperlukan untuk kepentingan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

- (1) Diluar fasilitas yang tersedia, segala kebutuhan yang berhubungan dengan kegiatan selama pemakaian ditanggung oleh pemakai ;
- (2) Segala kerusakan yang terjadi akibat pemakaian Gelanggang Remaja menjadi beban dan tanggung jawab pemakai ;
- (3) Pemakai diwajibkan mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam surat izin.

BAB VI RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Kepada Pemakai dikenakan pembayaran retribusi dengan ketentuan :

a. Pemakaian Gelanggang Remaja pada siang hari untuk :

- 1). Latihan olahraga atau kesenian setiap 2 (dua) jam, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- 2). Pertandingan olahraga sekali pakai, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 3). Pentas seni sekali pakai, sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 4). Keperluan pertemuan, rapat, seminar sekali pakai, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- 5). Keperluan yang bersifat komersial, sebesar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6). Besarnya tarif untuk kelebihan pemakaian waktu, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap jam.

b. Pemakaian Gelanggang Remaja pada malam hari untuk :

- 1). Latihan olahraga atau kesenian setiap 2 (dua) jam, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
- 2). Pertandingan olahraga sekali pakai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- 3). Pentas seni sekali pakai, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 4). Keperluan pertemuan, rapat, seminar sekali pakai, sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- 5). Keperluan yang bersifat komersial, sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- 6). Besarnya tarif untuk kelebihan pemakaian waktu, sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap jam.
- c. 1). Latihan olahraga secara berlangganan untuk pemakaian 1 (satu) minggu sekali dalam 1 (satu) bulan, sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2). Latihan kesenian secara berlangganan untuk pemakaian 1 (satu) minggu sekali dalam 1 (satu) bulan, sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ;
 - 3). Pemakaian dimaksud pada angka 1 dan 2 Sub c Pasal ini, untuk sekali pakai selama 2 (dua) jam, baik siang maupun malam hari.
- d. Pemakaian lokasi/tempat untuk pemasangan reklame atau promosi berbentuk :
 - 1). Reklame Insidental :
 - a). Spanduk, dikenakan retribusi sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) setiap meter persegi untuk 1 (satu) hari ;
 - b). Baliho, dikenakan retribusi sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) setiap meter persegi untuk 1 (satu) hari.
 - 2). Reklame Tetap :

Besarnya tarif retribusi untuk reklame tetap, sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) tahun.
 - 3). Balon Terbang :

Besarnya tarif retribusi untuk 1 (satu) balon terbang, sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) untuk 1 (satu) hari.
- (2) Tarif retribusi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sudah termasuk pemakaian fasilitas yang tersedia di Gelanggang Remaja yaitu :
 - a. 1 (satu) unit Sound System ;

b. 100 (seratus) buah kursi lipat.

- (3) Apabila fasilitas sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini masih dianggap kurang/belum mencukupi, pemakai dapat menggunakan fasilitas tambahan atas seizin pejabat yang ditunjuk ;
- (4) Pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, berada dibawah koordinasi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sesuai ketentuan yang berlaku ;
- (5) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini, harus dibayar lunas oleh pemakai ke Kas Daerah sebelum yang bersangkutan memakai Gelanggang Remaja.

Pasal 10

Kepala Daerah dapat memberikan keringanan atau pembebasan pembayaran retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini, dengan ketentuan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan instansi lain yang terkait secara fungsional.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Selain oleh pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X PENUTUP

Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1978 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pemakaian Gedung serta Fasilitas Gelanggang Remaja Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 April 1978 Nomor : HK/135/1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1978 Seri B pada tanggal 8 Mei 1978 Nomor 4/B, dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

Surabaya, 28 Desember 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

ttd.

HARJOSO SOEPENO.
LETKOL CHB NRP. 22021.

dr.H.POERNOMO KASIDI.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 Pebruari 1994 Nomor 86 / P Tahun 1994.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd.

Drs. MOH. SAFIL AS'ARI
Pembina Utama Madya
NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri B Tahun 1994 Tanggal 10 Maret 1994 Nomor 4/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd

Drs. WARDJI
Pembina Tk. I
Nip. 510 019 644

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Kepala Bagian Hukum

ttd

MOH. FARUQ, SH
Penata TK. I
NIP. 510 029 293

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 18 TAHUN 1993
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMAKAIAN GELANGGANG REMAJA

I. PENJELASAN UMUM :

Pemerintah Daerah menyadari akan pentingnya pembinaan generasi muda diwilayahnya. Oleh karenanya dalam rangka mewujudkan program Pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan generasi muda sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1975 tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda, maka perlu adanya pola pembinaan dan pengembangan generasi muda yang terarah dan pasti dengan tujuan agar pembinaan dan pengembangan generasi muda yang merupakan tanggung jawab dari berbagai pihak dapat benar-benar terkoodinasikan secara menyeluruh dan terpadu serta berdaya guna dan berhasil guna.

Sejalan dengan upaya pembinaan generasi muda khususnya dalam menampung apresiasi para seniman dan olahragawan remaja diperlukan adanya wadah penyaluran berupa sarana yang dapat memungkinkan terselenggaranya kreativitas seni, kegiatan-kegiatan olahraga maupun kegiatan remaja lainnya yang representatif.

Dalam upaya meningkatkan penggunaan Gelanggang Remaja yang mengutamakan kegiatan pembinaan remaja dapat digunakan juga oleh masyarakat untuk kegiatan lainnya.

Untuk meningkatkan pembangunan Daerah dan agar terdapat keseimbangan antara pendapatan Pemerintah Daerah dengan biaya yang dikeluarkan, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah ini dengan mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1978 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pemakaian Gedung serta Fasilitas Gelanggang Remaja Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat tercapainya peningkatan pembinaan Generasi Muda dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk menunjang pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung

jawab dalam arti akan memperlancar tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 sampai dengan Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (1) huruf a : Yang dimaksud dengan siang hari adalah pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- huruf b : - Yang dimaksud dengan malam hari adalah pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- Kelebihan pemakaian waktu sebagaimana tersebut pada huruf b angka 6 paling lama 1 (satu) jam.
- Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 : Cukup jelas.
-